



**PUTUSAN**

Nomor 677/Pdt.G/2017/PA Blk.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 04 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2015, di Manjalling Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pengugat pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung pengugat yang bernama **WALI NIKAH**;

*Hal 1 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk*



3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kapling di Bara Desa Bira kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal selama 8 bulan secara berpindah-pindah antara rumah orang tua penggugat dan tergugat , dan telah di karuniai satu orang anak dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi tidak berselang lama tepatnya pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami terhadap penggugat dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - b. Tergugat malas mencari nafkah

Hal 2 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk



**12.** Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan sejak saat itu Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali;

**13.** Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

**14.** Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**15.** Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ((PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015, di Manjalling Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang

Hal 3 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk Itsbat Nikah masing-masing bernama;

**a. Saksi-saksi:**

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, saksi merupakan ibu kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2015, di Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah IMAM;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika menikah adalah tanah Kavling;

Hal 4 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk



- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama sehingga tidak mengharamkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami isteri keabsahan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak melengkapi administrasi pernikahan;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, saksi merupakan tante penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2015, di Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah IMAM;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika menikah adalah tanah Kavling;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang

Hal 5 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk



sama sehingga tidak mengharamkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami isteri keabsahan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak melengkapi administrasi pernikahan;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan saksi-saksi untuk perceraian masing-masing bernama:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, saksi merupakan ibu kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami terhadap penggugat dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat malas mencari nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, saksi merupakan tante penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami terhadap penggugat dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat malas mencari nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82

*Hal 7 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk*



ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang itsbat nikah yang didalilkan penggugat;

**Pertimbangan tentang Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2015, di Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang menjadi wali dalam pernikahan adalah orang tua penggugat yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah H.Malik dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar yang diberikan tergugat kepada penggugat pada saat menikah adalah tanah kavling;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah akan tetapi pernikahan Penggugat dengan tergugat tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Penggugat dengan tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat Penggugat dengan tergugat setelah menikah penggugat dan tergugat tidak mengurus administrasi pencatatan nikah sehingga penggugat sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 sampai dengan 174 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

*Hal 8 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk*





Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta keterangan Penggugat dan tergugat tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2015, di Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- b. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung penggugat bernama WALI NIKAH;
- c. Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah IMAM;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- e. Bahwa tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah kavling;
- f. Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak terdapat suatu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Penggugat menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam

*Hal 9 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk*



Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Tergugat juga harus memberikan mahar kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnyanya perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menikah pada tanggal 17 Desember 2015, di Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Hal 10 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) huruf (a);

**Pertimbangan tentang Perceraian;**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2016 yang disebabkan karena Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

*Hal 11 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk*



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Desember 2015;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami terhadap penggugat dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat

*Hal 12 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk*



atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Hal 13 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk*



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015, di Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1439 H. oleh kami, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai ketua majelis, Mustamin, LC dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal 14 dari 15 hal. Put. No.677/Pdt.2017/PA.Blk





ttd

**Mustamin, LC**

ttd

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

ttd

**Muh. Amin T, S.Ag. SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Kurniati**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
		50.000,00
- Panggilan	Rp	380.000,00
- Redaksi	Rp	
		5.000,00
- Materai	Rp	
		<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).